



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 72 TAHUN 2009

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013, untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak guna meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan merata maka peningkatan jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dan penentu dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan kemudahan demi menjamin terselenggaranya peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi maka perlu memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat yang tidak mampu yang belum terproteksi dalam Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes Sosial sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. Askes (Persero) tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat di Provinsi Maluku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14
Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG JAMINAN
KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN MALUKU
TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Propvinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program JAMKESDA adalah program Jaminan Kesehatan Daerah yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
10. Peserta JAMKESDA adalah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang tergolong miskin dan/atau tidak mampu yang belum terproteksi dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes Sosial;
11. Kartu JAMKESDA adalah bukti identitas sebagai peserta JAMKESDA yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya;

12. Satuan Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program JAMKESDA bertujuan untuk memberikan layanan dan kemudahan serta memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Sasaran Program JAMKESDA adalah setiap warga masyarakat miskin dan atau masyarakat tidak mampu yang merupakan penduduk tetap dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Maluku Tenggara yang belum terproteksi dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes Sosial.

Pasal 4

Bayi yang lahir dari keluarga peserta JAMKESDA secara otomatis menjadi peserta JAMKESDA dan berhak mendapat kepesertaan sepanjang orangtuanya menjadi peserta JAMKESDA.

BAB III PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 5

JAMKESDA diberikan kepada setiap warga masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini sebagai peserta JAMKESDA dan berhak mendapatkan pelayanan dasar kesehatan, meliputi :

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas;
2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas;
3. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit;

4. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut di Rumah Sakit;
5. Pelayanan Gawat Darurat.

Pasal 6

- (1) Pemberian pelayanan kepada peserta JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Bupati ini tidak dikenakan pembayaran dalam bentuk apapun.
- (2) Untuk pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut, dilaksanakan pada Ruang Kelas III pada Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, setiap peserta JAMKESDA harus menunjukkan KTP masing-masing.

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan kesehatan Tingkat Lanjut pada Rumah Sakit, setiap peserta JAMKESDA diharuskan membawa/menunjukkan Surat Rujukan dari Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan Gawat Darurat yang membutuhkan Rawat Inap dengan identitas yang belum jelas, diberikan kesempatan dalam jangka waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi status kepesertaannya.

Pasal 8

Program JAMKESDA dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara setiap Tahun Anggaran yang besaran dan peruntukannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLA JAMKESDA

Pasal 9

Pengelolaan JAMKESDA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mengumpulkan data jumlah peserta JAMKESDA kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang transparan dan menjangkau semua anggota peserta JAMKESDA, maka kepada setiap peserta JAMKESDA akan diberikan Kartu JAMKESDA sebagai tanda pengenal untuk menerima pelayanan kesehatan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Setiap satuan pelayanan kesehatan pengguna JAMKESDA wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara langsung (Waskat) serta pengendalian internal terhadap setiap satuan pelayanan kesehatan pengguna JAMKESDA terkait dengan pelaksanaan program dan realisasi penggunaan dana.
- (2). Instansi pengawasan fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program JAMKESDA sekaligus melaksanakan audit sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 72